

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagian besar kegiatan perbankan di Indonesia masih memanfaatkan kredit sebagai pemasukan utamanya. Dalam kegiatan penyaluran kredit tentunya tidaklah bebas dari adanya sebuah risiko, apabila risiko kredit ini terjadi dan jumlahnya cukup besar maka akan berpengaruh pada tingkat kesehatan bank tersebut. Risiko ini menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada suatu bank, dalam perbankan konvensional pembiayaan bermasalah dikenal dengan *Non Performing Loan* (NPL) sedangkan, dalam perbankan syariah pembiayaan bermasalah dikenal dengan *Non Performing Financing* (NPF). Besarnya batas maksimum rasio NPF adalah sebesar 5%, apabila terdapat bank umum syariah yang jumlah NPFnya melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan maka, bank umum syariah tersebut perlu menjaga kualitas kreditnya agar kesehatan banknya kembali stabil.

Pada kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, permasalahan yang terjadi tentang pembiayaan yang disalurkan tidak kembali lancar ke perusahaan, akibatnya rasio pembiayaan bermasalah meningkat. Risiko Pembiayaan digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. NPF Bank Muamalat sudah mendapat peringatan sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 NPF Bank Muamalat sudah menyentuh level

tertingginya yaitu 7,11% dengan nominal Rp. 2,89 triliun. Ditahun 2016 kondisi pembiayaan macet juga dialami oleh bank-bank syariah lain, rata-rata rasio pembiayaan macet bank syariah mencapai 5,68% atau diatas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada September 2017, berdasarkan laporan keuangan rasio pembiayaan macet perusahaan terjadi lagi menjadi 4,54%. Efek yang terjadi rasio kecukupan modalnya turun menjadi 11,58% (Sumber CNN Indonesia, (Jumat, 02 Maret 2018).

Dari fenomena yang terjadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah masih terjadi pada perbankan syariah di Indonesia, hal ini mengakibatkan tingkat kesehatan dari perbankan itu sendiri. Besarnya NPF merupakan dampak dari besarnya pembiayaan yang dikeluarkan tanpa disertai dengan adanya manajemen risiko yang baik. Pembiayaan bermasalah muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Pembiayaan bermasalah menyebabkan bertambahnya biaya yang harus ditanggung oleh bank syariah, yang hal ini akan berimbas terhadap perputaran kas pada bank yang menjadi terhambat, sehingga laba yang didapatkan oleh bank juga menjadi berkurang.


Tabel I. 1

Non Performing Financing

Tahun	Jumlah NPF
2011	2,52%
2012	2,22%
2013	2,62%
2014	4,95%

2015	4,84%
2016	4,42%
2017	4,77%

Sumber: Statistika Perbankan Syariah Bank Indonesia 2011-2017



Gambar I. 1

Non Performing Financing

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari tahun 2014-2015 NPF mengalami peningkatan. Tingkat NPF terendah berada di tahun 2012 yaitu sebesar 2,22% dan tingkat NPF tertinggi berada di tahun 2014 yang angkanya mencapai 4,95%. Semakin tingginya rasio NPF, menunjukkan kemampuan bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang telah dikeluarkan semakin rendah. Semakin tinggi rasio NPF yang dimiliki bank, akan mengancam tingkat kesehatan perbankan itu sendiri, karena semakin besar rasio NPF akan menekan permodalan yang dimiliki bank untuk menutupi pembiayaan bermasalah tersebut.

Banyaknya masalah yang terjadi pada pembiayaan di perbankan syariah sehingga menimbulkan terjadinya risiko kredit, faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu salah satunya adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Fenomena yang terjadi pada tahun 2017, dimana PT Bank Muamalat memiliki rasio pemenuhan kecukupan modal minimum (CAR) sebesar 11,58%, angka tersebut berada diatas ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia bahwa perbankan harus memiliki kecukupan modal minimum sebesar 8%. Dengan meningkatnya kecukupan modal yang dimiliki dapat mengurangi risiko dari pembiayaan bermasalah. Hal ini dibuktikan oleh PT. Bank Muamalat yang rasio pembiayaan bermasalahnya *Non Performing Financing* (NPF) gross tercatat pada level 4,54% dan NPF net tercatat 3,07%, angka tersebut sudah berada di bawah batas maksimal yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5% (Menurut PT Bank Muamalat Indonesia, 22 Februari 2018). Perbankan yang mempunyai kecukupan modal yang tinggi akan bisa mengatasi kesehatan perusahaannya sendiri karena untuk menampung segala risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank.

Jumlah modal bank yang kecil disebabkan oleh adanya penurunan laba yang diperoleh dari perusahaan. Penurunan laba yang terjadi pada bank salah satunya terjadi karena peningkatan kredit bermasalah atau kualitas yang buruk. Kecukupan modal yang tinggi akan mengurangi dampak dari tingkat risiko pembiayaan yang bermasalah. Wibowo (2017) mengatakan dengan memiliki kecukupan modal bank, pembiayaan bermasalah pada bank juga akan berkurang, karena risiko yang terjadi sebelumnya sudah diperkirakan, potensi

kerugian yang dialami oleh bank akan di tanggulangi jika bank memiliki rasio kecukupan modal yang baik. Penelitian ini didukung juga oleh Suwendra (2014), Atiqoh (2014) dan putri (2011) yang mengatakan apabila CAR tinggi maka dapat diartikan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko rendah, karena nilai ATMR yang rendah maka dapat dikatakan bahwa risiko kredit atau pembiayaan bermasalah (NPF) juga rendah. Akan tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Yulianto (2013), dan Lidyah (2017) yang mengatakan bahwa semakin tinggi CAR, maka akan semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan penyaluran pembiayaan. Dengan bertambahnya sumber daya finansial yang digunakan untuk pembiayaan maka resiko meningkatnya pembiayaan bermasalah juga akan semakin besar.

Tabel I. 2
Capital Adequacy Ratio

Tahun	Jumlah CAR
2011	16.63%
2012	14,13%
2013	14,42%
2014	15,74%
2015	15,02%
2016	16,63%
2017	17,91%

Sumber: Statistika Perbankan Syariah Bank Indonesia 2011-2017

Pada tabel 1.2 nilai CAR terendah berada ditahun 2012 sebesar 14,13% dan nilai tertinggi berada ditahun 2017 yaitu sebesar 17,91%. Kuat atau tidaknya permodalan suatu bank dapat dilihat dari besarnya CAR. Apabila suatu bank memiliki CAR yang tinggi, bank akan lebih siap menghadapi segala risiko yang akan terjadi, risiko ini terjadi apabila terdapat pembiayaan yang bermasalah dikarenakan penyaluran dana yang diberikan pihak bank tidak dapat kembali secara lancar.

Dalam kegiatan perbankan, perbankan memiliki tugas yaitu salah satunya melakukan kegiatan penyaluran dana. Untuk mengukur kemampuan membayar kembali penarikan yang dilakukan oleh nasabah deposan dapat diukur dengan *Financing Deposit Ratio (FDR)*. Rasio FDR yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank memiliki tingkat pembiayaan bermasalah yang tinggi pula. Karena, jumlah Dana Pihak Ketiga tidak mampu menutup pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah, sehingga bank harus menggunakan dana antar bank atau dari modal yang dimiliki perbankan itu sendiri untuk menutupi kekurangannya. Semakin besarnya penyaluran dana yang diberikan, hal ini akan membawa konsekuensi semakin besarnya risiko pembiayaan bermasalah yang akan dihadapi oleh pihak bank. FDR yang tinggi juga akan menekan permodalan (CAR) yang dimiliki bank tersebut.

Kondisi likuiditas Bank Muamalat yang ditunjukkan oleh *Financing to Deposit Ratio (FDR)* tercatat sebesar 86,14% hal ini menyatakan kondisinya membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 96,47% (Menurut PT Bank Muamalat Indonesia, 22 Februari 2018). Hal ini menunjukkan

rasio FDR yang dimiliki oleh bank Muamalat masih berada dibawah batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, Batas rasio FDR yang diperkenankan Bank Indonesia maksimum sebesar 110%. Penyaluran kredit merupakan salah satu kegiatan utama dalam perbankan, dan sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini. Rasio FDR merupakan salah satu indikator besarnya pemberian kredit yang disalurkan oleh bank. Semakin tinggi rasio FDR maka kemungkinan jumlah dana yang akan diberikan kepada nasabah akan meningkat. Hal ini juga menunjukkan, semakin sering bank dalam melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah, maka tingkat keuntungan yang akan dimiliki bank akan meningkat, apabila dalam kegiatan penarikan dana yang telah disalurkan kembali dengan lancar. Disisi lain, semakin banyak jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah akan menimbulkan risiko yang cukup tinggi terhadap penyaluran pembiayaan tersebut. Karena, tidak semua nasabah membayar penyaluran dana yang diberikan oleh bank sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan dengan adanya batas waktu atas pengembalian pinjaman sehingga dana yang dipinjamkan oleh bank akan menjadi bermasalah. Dalam penelitian Auliani (2016), Syaichu (2016), dan Ana Popita (2013) mengatakan bahwa semakin besar FDR maka akan memberikan sedikit pengaruh pada peningkatan NPF pada bank syariah. Hasil yang tidak signifikan kemungkinan karena adanya kesepakatan diawal antara nasabah dengan pihak bank. Kesepakatan ini menjadikan nasabah beritikad baik yang menekankan amanah sehingga hanya sedikit faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada

bank syariah. Asnaini (2014) mengatakan, semakin besar kredit yang disalurkan dibandingkan dengan simpanan masyarakat pada suatu bank akan membawa konsekuensi semakin besar pula terjadinya risiko pembiayaan (NPF) yang harus ditanggung oleh pihak bank. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haifa dan Wibowo (2015) yang mengatakan semakin tinggi rasio FDR, semakin baik pula dampaknya karena, FDR dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor perekonomian bisa maju karena didukung oleh keterlibatan dari dunia perbankan. Tingginya FDR berarti adanya penyaluran pembiayaan yang tinggi pula. Dengan tingginya rasio FDR kemungkinan laba yang akan diperoleh akan meningkat, dengan laba yang tinggi akan mengakibatkan menurunnya tingkat pembiayaan bermasalah (NPF). Hal ini didukung oleh penelitian Vanni dan Rokhman (2017) dan yang mengatakan semakin besar rasio FDR maka akan semakin baik. Karena, jika bank mengeluarkan kredit lebih banyak maka tingkat pembiayaan bermasalahnya akan turun.

Tabel I. 3

Financing Deposit Ratio

Tahun	Jumlah FDR
2011	88,94%
2012	100,00%
2013	100,32%
2014	86,66%
2015	88,03%

2016	85,99%
2017	79,65%

Sumber: Statistika Perbankan Syariah Bank Indonesia 2011-2017

Pada tabel 1.3 menjelaskan bahwa nilai FDR pada tahun 2013 mencapai nilai tertinggi yaitu sebesar 100,32% dan tahun 2017 merupakan nilai terendah yaitu sebesar 79,65%. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan yang dilakukan oleh nasabah. Meningkatnya nilai FDR dikarenakan meningkatnya pembiayaan yang disalurkan pihak bank kepada nasabah.

Faktor makroekonomi suatu negara dapat dilihat dari nilai Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah. SBIS menarik bagi perbankan syariah untuk menanamkan dananya pada instrument ini dibandingkan dengan disalurkan melalui pembiayaan yang akan menimbulkan adanya risiko.

Adapun data Sertifikat Bank Indonesia dapat dilihat dari tabel 1.4 sebagai berikut:

Tabel I. 4
Data Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
(dalam miliar rupiah)

Tahun	SBIS
2011	9.244
2012	4.993

2013	6.699
2014	8.130
2015	6.280
2016	10.788
2017	10.017

Sumber: Statistika Perbankan Syariah Bank Indonesia 2011-2017

Pada tabel diatas dari tahun 2015-2016 SBIS mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ana popita (2013) mengatakan penempatan dana yang disalurkan bank umum syariah kepada Bank Indonesia dalam bentuk SBIS akan membuat jumlah uang yang beredar atau melakukan kegiatan penyaluran dana yang diberikan kepada nasabah akan berkurang. Berkurangnya pembiayaan ini juga mengakibatkan risiko pembiayaan bermasalah akan menjadi berkurang. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Auliani (2016), Indrawan (2013), dan Sri wahyuni (2014) mengatakan bahwa apabila bank melakukan penempatan dana pada SBIS mengakibatkan jumlah uang yang beredar dimasyarakat semakin sedikit. Dengan berkurangnya jumlah uang yang beredar ini membuat nasabah menjadi kesulitan untuk mengembalikan dana yang mereka dapatkan melalui pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan dari

Dari uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan pendapat, dan perbedaan hasil dari peneliti-peneliti terdahulu untuk variabel peneliti yang sama. antara *Capital Adequacy Ratio*, *Financing Deposit*

Ratio, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap *Non Performing Financing*. Oleh sebab itu, karena adanya perbedaan, pada penelitian ini akan mencoba meneliti kembali faktor-faktor yang akan mempengaruhi terjadinya risiko pembiayaan bermasalah (NPF).

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud ingin mendukung penelitian terdahulu. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “**Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Financing Deposit Ratio*, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap *Non Performing Financing* Pada Perbankan Syariah**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*?
2. Apakah *Financing Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*?
3. Apakah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan, diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF)
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh *Financing Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF)
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan tambahan informasi mengenai pengaruh variable makroekonomi terhadap tingkat pembiayaan bermasalah dan memperkuat literature dibidang ekonomi, khususnya pada bidang akuntansi keuangan dan perbankan syariah. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan referensi terhadap penelitian mengenai *Non Performing Financing*.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis. Adapun kegunaan praktis yang diharapkan adalah penelitian ini diharapkan diantaranya adalah:

- a) Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bermanfaat bagi Bank Umum Syariah sebagai bahan masukan pemikiran yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah, dan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak bank dalam mengambil sebuah keputusan terhadap faktor- faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* agar kegiatan operasional perbankan tetap berjalan.

b) Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor untuk mengambil keputusan apabila ingin melakukan investasi pada Bank Umum Syariah.

c) Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat keputusan dalam memilih bank sebagai tempat penyimpanan dana yang dimiliki.